



**P U T U S A N**

**Nomor:09/Pid.B/2013/PN.TML**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MOKO GINTA Als. LELAK Bin HAKEL;
Tempat Lahir	: Tabak Kanilan;
Umur / Tgl Lahir	: 17 Tahun / 29 November 1996;
Jenis Kelamin	: laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Mess PT. SGM, Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pendidikan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 25 November 2012, No Pol: SP.Han/33/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 25 November 2012 s/d tanggal 14 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012, Nomor : 116/RT-2/12/2012, sejak tanggal 15 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2013, No.Print-17/Q.2.16/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Januari 2013, Nomor : 08-a/Pen.Pid.B/2013/PN.TML. sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;  
Telah mendengar keterangan Terdakwa ;  
Telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntutan Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal : 26 Februari 2013, **PDM-02/TML/01/2013**, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa dalam dakwaan pertama,

PUTUSAN NO.09/PID.B/2013/PN.TML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **MOKO GINTA Als LELAK Bin HAKEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
⇒ 1 (satu) buah tas hitam merk PEARL;  
⇒ Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.  
**(Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzan Bin Aspihani).**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim agar dirinya dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku sudah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan **No.Reg.Perk. : PDM - 02/TML/01/2013** tertanggal Januari 2013 sebagai berikut :

## DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa **MOKO GINTA Als LELAK Bin HAKEL**, pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di lahan sawit PT SGM Blok B5 Divisi 2 Rayon 1 Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah mengambil barang sesuatu berupa uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **AHMAD FAUZAN BIN ASPIHANI** atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 16.00 Wib, saksi **AHMAD FAUZAN BIN ASPIHANI** bersama terdakwa yang merupakan karyawan PT SGM yang bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah dipetik, saat istirahat terdakwa sempat meminta air minum yang dibawa oleh saksi **AHMAD FAUZAN BIN ASPIHANI**, ketika terdakwa mengembalikan air minum milik saksi **AHMAD FAUZAN BIN ASPIHANI** ke dalam tas yang diletakkan di pelepah pohon sawit di pinggir jalan blok sawit, terdakwa melihat ada uang selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang milik saksi **AHMAD FAUZAN BIN ASPIHANI** dari dalam tas dan terdakwa menyembunyikan di kantong celana selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke mess PT SGM mengumpulkan barang-barang milik terdakwa dan secara diam-diam pergi meninggalkan mess untuk pulang ke rumah di Desa Tabak Kanilan Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan dengan cara menumpang sebuah tronton batubara menuju Desa Jaweten Kec. Dusun Timur namun baru separuh jalan mobil yang terdakwa tumpangi di hentikan oleh beberapa orang karyawan PT SGM yaitu saksi AHMAD FAUZAN BIN ASPIHANI, saksi MIRANGTO Bin SURYANDI dan saksi SUTAMBAR ANGGA PRATAMA, SP bin SUWANDI langsung mengamankan serta membawa terdakwa ke Pos Satpam PT SGM selanjutnya melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Barito Timur.

Akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD FAUZAN BIN ASPIHANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang antara lain :

## 1. AHMAD FAUZAN Bin ASPIHANI

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di lahan sawit PT SGM Blok B5 Divisi 2 Rayon 1 Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengahtelah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa benar barang yang dicuri yaitu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa Moko Ginta;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil uang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan/ membenarkannya;

## 2. MIRANGTO Bin SURYANDI

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di lahan sawit PT SGM Blok B5 Divisi 2 Rayon 1 Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengahtelah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa benar barang yang dicuri yaitu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa Moko Ginta;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil uang milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

PUTUSAN NO.09/PID.B/2013/PN.TML 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan/ membenarkannya;

### 3. SUTAMBAR ANGGA PRATAMA, SP. Bin SUWANDI

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di lahan sawit PT SGM Blok B5 Divisi 2 Rayon 1 Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengahtelah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa benar barang yang dicuri yaitu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa Moko Ginta;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil uang milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ParaTerdakwa tidak keberatan/ membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya **MOKO GINTA Als LELAK Bin HAKEL**menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di lahan sawit PT SGM Blok B5 Divisi 2 Rayon 1 Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ahmad Fauzan untuk mengambil uang milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling berseuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di lahan sawit PT SGM Blok B5 Divisi 2 Rayon 1 Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ahmad Fauzan untuk mengambil uang milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 362KUHP**;

Menimbang bahwa, dengan jenis tunggal ini maka Pengadilan akan langsung untuk mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa, dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum **Pasal 2 KUHP** mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 barangsiapa;
- 2 mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

## • UNSUR BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah menunjukan pelaku dalam tindak pidana ini yaitu Terdakwa MOKO GINTA Als LELAK Bin HAKEL yang selama proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam keadaan demikian dapat dianggap mampu melakukan perbuatan melanggar hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi.

## • UNSUR MENGAMBIL SESUATU BENDA YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MERUPAKAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUASAI BENDA TERSEBUT SECARA MELAWAN HUKUM.

Yang di maksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad Fauzan;

Pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa, unsur ini di dalam fakta-fakta yang

PUTUSAN NO.09/PID.B/2013/PN.TML 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan berupa keterangan saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Ahmad Fauzan;

Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain, unsur ini dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad Fauzan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yakni milik saksi Ahmad Fauzan .

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur tersebut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dan haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menyatakan terbukti dakwaan yaitu melanggar dan diancam pidana menurut **Pasal 362**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan terdakwa dipersidangan, ternyata terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Pengadilan terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi Pidana ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi **Ahmad Fauzan Bin Aspihani**;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, menyesal dan mengakui perbuatannya, serta tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;
- **Terdakwa belum pernah di hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis mendapat alasan yang cukup, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan tersebut ;

**” M E N G A D I L I ”**

- 1 Menyatakan terdakwa **MOKO GINTA Als. LELAK Bin HAKEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas hitam merk **PEARL** ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang kertas Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD FAUZAN Bin ASPIHANI.**

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 26 Februari 2013 oleh kami **YOHANA TIMORA PANGARIBUAN, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **MUHAMMAD DZULHAQ S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RIZAL BIDURI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **NANANG TRIYANTO, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA,

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**  
**S.H.,M.Hum.**

**YOHANA T PANGARIBUAN,**

**MUHAMMAD DZULHAQ S.H.**

PANITERA PENGGANTI

PUTUSAN NO.09/PID.B/2013/PN.TML 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RIZAL BIDURI,S.H..**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)